



Salinan :

**PUTUSAN**  
Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir Kintap, 15 Juni 1992 (umur 25 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan S.1 PAI, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Jorong, 24 September 1981 (umur 36 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0592/Pdt.G/2017/PA.Pih tanggal 20 September 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/13/VI/2011.

Hal. 1 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Pih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 Minggu kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 Minggu kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 bulan sampai pisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering berselisih paham dengan Peggugat dalam berbagai hal;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak ketidakharmisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugatpun memenuhi keinginan Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat dan juga Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat tanpa diketahui sebabnya yang jelas, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak

Hal. 2 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil/gagal.

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pelaihari yakni YUDI HARDEOS, S.HI.,M.SI. dan berdasarkan laporan mediasi ternyata telah dilaksanakan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang Tanggal 20 Nopember 2017 Masehi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita pada angka 1 sampai dengan 4 benar;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh



- Bahwa posita angka 5 Tergugat merasa selama ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita angka 5 a tidak benar, yang benar Tergugat masih menafkahi setiap bulan 1 juta sampai sekarang, terakhir untuk anak Rp. 300.000 pada bulan Oktober, untuk Penggugat terakhir sejak pisah ;
- Bahwa posita angka 5 b Tidak benar;
- Bahwa posita angka 5 c tidak benar, yang benar pulang malam karena kerja malam, kalau pas kena sip siang ya pulang siang karena pekerjaan Tergugat operator alat berat;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar selama ini Penggugat kalau berkunjung ke tempat orang tuanya tidak pernah minta diantar dan tidak pernah izin kepada Tergugat. Tergugat juga masih sering bertemu dengan Penggugat karena mengantar susu untuk anak;
- Bahwa posita angka 7 benar pisah 4 tahun;
- Bahwa posita angka 8 dan 9 Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena saya masih sayang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena masih sayang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/13/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : XXX tanggal 07-04-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

Hal. 4 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Tahun 2011 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi di Kintap, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun, saat itu pas Lebaran haji Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah saksi dan sejak itu keduanya pisah rumah;
- Sepengetahuan saksi penyebab keduanya tidak rukun karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak mau hidup mandiri walaupun dengan mengontrak rumah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 tahun;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi pernah menyuruh Tergugat agar membawa keluarganya kerumah saksi untuk merukunkan mereka, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah membawa keluarganya datang dan selama ini juga Tergugat tidak pernah kerumah Penggugat, kecuali ketika anaknya sakit tipes 1 tahun yang lalu, Tergugat masih memberi nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tiap bulanya namun yang menyerahkan uang tersebut bukan Tergugat;
- Dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir S I, pekerjaan Guru/Honorer, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

Hal. 5 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Tahun 2011 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Orangtua Penggugat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jorong ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun;
- Sepengetahuan saksi penyebab keduanya tidak rukun karena Tergugat tidak mau hidup mandiri walaupun dengan mengontrak rumah, Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 tahun;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut, orang tua Tergugat pernah datang 1 kali namun tidak berhasil merukunkan;
- Dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I T** , umur 37 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.BEROX, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu sekali dengan Tergugat;
- Penggugat bernama **PENGGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah 4 tahun pisah rumah, keduanya tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Sebelum pisah keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi penyebab keduanya pisah karena Penggugat tidak suka dengan orang tua Tergugat, Penggugat nampak tidak betah hidup bersama orang tua Tergugat.;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering mengantarkan susu untuk anak;
- Bahwa saksi bersedia untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberikan waktu;

2. **SAKSI II T**, umur 50 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu sekali dengan Tergugat;
- Penggugat bernama **PENGGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah 4 tahun pisah rumah, keduanya tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Sebelum pisah keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Saksi tidak tahu pasti penyebab keduanya pisah namun Tergugat masih sering mengantar susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi bersedia untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberikan waktu;

Bahwa Majelis menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada keluarga Tergugat yang dalam hal ini sebagai saksi I dan saksi II Tergugat untuk melakukan usaha damai secara kekeluargaan, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/13/VI/2011, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana

Hal. 8 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni YUDI HARDEOS, S.HI.,M.SI. sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui murni Tergugat adalah pada Posita angka 1,2,3,4 dan 7 yakni tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal keduanya setelah menikah serta 1 orang anak hasil dari pernikahan, serta lamanya pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalil yang diakui sebagian dengan klausula adalah Pada posita 5 (c), Tergugat pulang larut malam karena pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibantah seluruhnya oleh Tergugat adalah pada posita angka 5, 5 (a,b) dan posita angka 6 terkait masalah terjadinya pertengkaran dan penyebabnya serta puncak ketidak harmonisan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah benar telah terjadi pertengkaran dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih bisa dipertahankan ?;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Terbukti Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun, saat itu Lebaran haji Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sejak itu keduanya pisah rumah hingga sekarang sekitar 4 tahun. Sepengetahuan saksi penyebab keduanya pisah tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara

Hal. 10 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat, Tergugat tidak mau hidup mandiri walaupun dengan mengontrak rumah, Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, dan di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi-saksi. dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat baik-baik saja namun sejak 4 tahun lalu keduanya pisah rumah, keduanya tinggal di rumah orangtua masing-masing. Sepengetahuan saksi I Tergugat penyebab keduanya pisah karena Penggugat tidak suka dengan orang tua Tergugat, Penggugat nampak tidak betah hidup bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat dikaitkan dengan saksi Tergugat tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat, kesaksian saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat Penggugat menikah tanggal 29 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/13/VI/2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun, pada saat itu Lebaran haji Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sejak itu keduanya pisah rumah hingga sekarang sekitar 4 tahun;
- Penyebab keduanya tidak rukun karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak mau hidup mandiri, Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah tersebut Tergugat masih sering mengantar susu untuk anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat melakukan usaha perdamaian di luar persidangan, namun pada kenyataannya pihak keluarga juga tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai., dan sampai tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan dari tahap awal pembacaan gugatan sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap dengan pendirian dan menyatakan tidak ingin melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa tekad Penggugat merupakan wujud nyata ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat dan mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Penggugat yang tidak mau kembali kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi pisah rumah selama 4 tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tujuan perkawinan

Hal. 12 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang secara tegas juga dinyatakan dalam Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat terkait perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**  
Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Ketua Majelis,

ttd,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Hal. 14 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh



Panitera Pengganti,

ttd,

H. Haryitno, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	331.000,00

Hal. 15 dari 15 hal Putusan No 0592/Pdt.G/2017/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)